

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian masyarakat terus mengalami perkembangan, hal itu tercermin pada semakin luasnya perdagangan barang dan jasa yang tidak mengenal batas wilayah dan waktu. Pada awalnya, perdagangan hanya dilakukan dengan barter, yaitu saling bertukar barang kebutuhan, namun dalam perkembangannya, cara itu menjadi tidak praktis. Kondisi ini mendorong lahirnya uang sebagai alat pembayaran dalam perdagangan.

Kehidupan ekonomi masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari peran perbankan, beragam pelayanan yang diberikan bank telah banyak membantu aktivitas masyarakat, mulai dari menabung, transfer uang, pembayaran hingga penyaluran kredit. Ketika uang dapat dijadikan komoditas, uang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari telah mengalami berbagai perkembangan mulai dari uang logam dan uang kertas. Akan tetapi, uang yang dijadikan sebagai komoditas memiliki banyak hambatan maupun risiko ketika melakukan transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Risiko lainnya yaitu tidak menutup kemungkinan rawan terjadinya pencurian, perampokan maupun pemalsuan uang itu sendiri.¹ Dengan demikian, kondisi tersebut mendorong penggunaan kartu plastik atau lebih dikenal sebagai kartu kredit yang dianggap lebih aman, efektif dan efisien dalam melakukan

¹Arif Pujiono. Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer) *Jurnal Dinamika Pembangunan*. No. 1 Vol. 2. (Juli, 2005) hal. 66.

beragam transaksi, baik dalam jumlah kecil maupun besar dengan cakupan jarak yang sangat luas.

Kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan, yang berfungsi sebagai pengganti alat pembayaran tunai dengan konsekuensi berhutang bagi pemakai kepada pihak yang mengeluarkan dengan kewajiban membayar pada waktu yang telah ditentukan. Kartu kredit di sini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi pembelian atas barang atau jasa, akan tetapi tidak mempunyai uang tunai yang cukup, sehingga pada saat tersebut nasabah dapat menggunakan fasilitas pemberian hutang yang disediakan oleh perbankan.²

Kartu kredit berdasarkan fungsinya terdiri dari kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah. Kartu kredit konvensional merupakan salah satu kartu plastik yang beredar di Indonesia dan mulai beredar sejak terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Oktober 1988.³

Salah satu kelemahan dari kartu kredit secara konvensional adalah bertambahnya bunga ketika nasabah tidak mampu membayar tagihan hutang, sehingga diperlukan alternatif dalam meringankan nasabah, yaitu dengan diterbitkannya kartu kredit syariah.

Kartu kredit syariah merupakan produk perbankan syariah yang tergolong masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat, terlebih di wilayah-wilayah yang

²Indah Nuhyatia. 2015. Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. Vol. 5 (1).

³Widyanti Khaeruddin. 2012. Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

jauh dari perkotaan. Pada produk *syariah card* tidak diperkenankan untuk memungut bunga, tetapi hanya imbal jasa atau *fee* dari setiap transaksi.

Ide penggunaan syariah card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003.⁴ Sejak saat itu wacana penggunaan syariah card mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syariah card lebih mendekatkan diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang.⁵ Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat israf tersebut dibatasi, maka akan dapat mengontrol hal tersebut.

Perspektif praktik, walaupun ada perdebatan terkait syariah card, beberapa perbankan syariah yaitu Bank Danamon Syariah, BNI Syariah dan Bank HSBC Syariah mengusulkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengeluarkan Fatwa terkait syariah card. Sedangkan Bank Muamalat tetap bertahan untuk tidak menelurkan produk syariah card, karena secara prinsip tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁶

Fenomena menarik tentang *syariah card* ialah setelah bulan Juli 2007, Bank Danamon Syariah meluncurkan produk *syariah card*, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syariah menghentikan penjualan *syariah card*. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa walaupun tarik ulur

⁴Muhammad Syafi'i Antonio. 2003. "Modal". *Majalah Islami Bulanan*, Edisi No. 8. (1 Juni 2003). hal. 13.

⁵Johannes, Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit Dilematis antara Kontrak dan Kejahatannya*. Refika Aditama: Jakarta. hal. 1.

⁶Firmanda, Hengki. 2014. Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4.No. 2. hal. 256.

permasalahan boleh atau tidaknya *syariah card*, dapat dilihat semenjak Bank Danamon Syariah mengeluarkan produk *syariah card*, populasi pengguna *syariah card* (*Dirham Card*) pada Bank Danamon Syariah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna. Saat ini posisi Bank Danamon Syariah diambil oleh BNI Syariah dengan mengeluarkan produk *Hasanah Card* yang diluncurkan pada Februari 2009. Secara umum pemegang *syariah card* (*Hasanah Card*) pada Desember 2009 berjumlah 11.242 orang, dan hingga semester awal tahun 2010 mencapai 13.777 pengguna. Kemudian pada posisi per Desember 2010, jumlah pemegang *syariah card* telah mencapai 25.609 orang. Pada tahun 2012, Muhammad Ilyas selaku Supervisor Kartu Pembiayaan Syariah Cabang Yogyakarta menyebutkan, jumlah pemegang *syariah card* di Indonesia lebih kurang 300 ribu orang. Adapun jumlah transaksi global pada *syariah card* 70%-nya lebih kepada pembelian barang (konsumtif). Alhasil bahwa masyarakat dapat dikatakan sangat membutuhkan *syariah card* untuk mempermudah transaksi dalam memenuhi kebutuhan.⁷

Meskipun keberadaan dari *syariah card* di sini terbilang telah cukup lama, namun di lapangan khususnya di wilayah dan kota-kota besar seperti Daerah Istimewa Yogyakarta belum banyak dari masyarakatnya yang mengenal ataupun menggunakan *syariah card*, terlebih masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Dalam hal ini, kebanyakan masyarakat hanya mengenal istilah kartu kredit secara umum atau konvensional dan belum mengenal yang namanya istilah kartu kredit syariah. Namun saat ini, masyarakat perlahan telah mulai mengenal

⁷Firmanda, Hengki. 2014. SyariahCard (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4.No. 2. hal. 256.

kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dengan banyaknya informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan beberapa bentuk promosi lainnya.

Dalam hal ini, secara mendasar kegunaan dari kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah adalah sama yaitu: 1) memudahkan sistem pembayaran, 2) mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran, dan 3) sebagai alat bukti atau jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.⁸

Untuk itu, beranjak dari fenomena-fenomena tersebut di atas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian guna mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat akan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan syariah ini. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan objek di MTS Bangun Jiwo, Bantul dengan responden para guru yang berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil objek di lingkup sekolah menengah pertama yaitu MTS Bangun Jiwo dikarenakan MTS Bangun Jiwo sendiri telah bekerja sama dengan BPRS Bangun Drajat Warga (selanjutnya ditulis BDW). Selain itu juga, karena adanya anggapan peneliti bahwa sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah untuk mensosialisasikan tentang produk kartu kredit syariah agar bisa dikenal oleh para siswa dan masyarakat secara luas. Apalagi madrasah Tsanawiyah adalah sekolah berbasis Islam dimana menjadi

⁸ Firmanda, Hengki. 2014. SyariahCard (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4.No. 2. Hal. 256.

keniscayaan bagi para civitas akademiknya, termasuk para gurunya untuk mengetahui mengenai salah satu produk dari lembaga keuangan Syariah, yaitu kartu kredit syariah.

Berlatar pemaparan di atas, maka penelitian ini mengambil judul dengan, Analisis Pemahaman Guru Madrasah Terhadap Kartu Kredit Syariah. Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bangunjiwo Kasihan Bantul Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pemahaman Guru Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bangunjiwo Mengenai Produk Kartu Kredit Syariah?

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menguji tentang bagaimana pemahaman para guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ada di Madrasah Tsanawiyah Bangun Jiwo mengenai produk kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian ini yaitu: “Untuk Mengetahui Pemahaman Guru Madrasah Tsanawiyah Bangun Jiwo Mengenai Produk Kartu Kredit Syariah”.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai pemahaman masyarakat dan skema bisnis dari produk kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan syariah. Selain itu juga, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai implementasi hukum syariah islam dalam melaksanakan muamalah di era kontemporer agar terhindar dari riba. Pelaksanaan muamalah di sini akan disesuaikan dengan lembaga yang memiliki wewenang maupun otoritas dalam mengeluarkan hukum positif yang dalam hal ini di Indonesia dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan pada penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi lembaga perbankan syariah yang telah atau akan mengeluarkan produk layanan kartu kredit syariah untuk menyusun strategi yang efektif agar produk kartu kredit syariah bisa dikenal, dipahami dan digunakan oleh masyarakat secara luas dalam melakukan transaksi pembelian.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. BAB I : Pendahuluan. Berisi latar belakang penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori.
3. BAB II : Metodologi Penelitian. Berisi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik pengambilan sampel dan analisa data.
4. BAB IV : Pembahasan.
5. BAB V : Simpulan, Keterbatasan dan Saran.